

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA
SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Apakah yang dimaksud Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia) adalah transaksi *Forward* non-dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forwards* dan kurs acuan.

2. Apa karakteristik Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memiliki karakteristik berikut: dilakukan dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, dilakukan menggunakan *underlying* transaksi, dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai dengan jangka waktu kontrak paling lama 3 tahun, merupakan transaksi *domestic non-deliverable forward* beli Bank kepada Bank Indonesia, berjangka waktu paling lama 12 bulan, dapat dilakukan perpanjangan dan tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu, serta transaksi diselesaikan secara *netting* dalam rupiah.

3. Siapa yang dapat mengajukan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diajukan oleh bank yang memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia, dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

4. *Underlying* transaksi apa yang dapat digunakan oleh bank dalam Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Underlying transaksi yang digunakan merupakan *underlying* transaksi yang dimiliki bank atau nasabah dan *underlying* transaksi tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* transaksi.

5. **Kapan Bank Indonesia membuka Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**
Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana pengumuman rencana Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana informasi yang digunakan oleh Bank Indonesia.
6. **Bagaimana cara pengajuan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**
Pengajuan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan secara langsung oleh Bank kepada Bank Indonesia tanpa melalui perantara dan dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. bersamaan dengan pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
7. **Apakah Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diperpanjang?**
Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing, memiliki tingkat kesehatan bank tertentu, tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia, dan tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia. Di samping itu, bank juga perlu memastikan bahwa perpanjangan menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku, jangka waktu perpanjangan sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dan paling lama 12 bulan serta nilai nominal perpanjangan paling banyak sebesar nilai nominal awal Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
8. **Apakah terdapat sanksi dalam Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**
Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila melanggar ketentuan *underlying* transaksi. Selain itu, Bank akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar dan penghentian sementara untuk mengikuti transaksi apabila melanggar kewajiban penyelesaian Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.